



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) AKUN e-REGISTER SEHATI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Pengguna (*User*) Akun E-Register Sehati pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) AKUN E-REGISTER SEHATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP dan Pangkat/Golongan serta Jabatan Pada Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai Pengguna (*User*) Akun e-Register SEHATI pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini yaitu sampai diterbitkan Surat Keputusan baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

NURUL MAHMUDAH



PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SEHATI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

No.	Nama/NIP/ Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1.	VERONICA AYA YOSEFA NIP. 1976 1205 200902 2 001 PENATA / III.C	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Operator SEHATI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NURUL MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,

